

PERAN TEKNIK-TEKNIK KONSELING PRA NIKAH DALAM MEMBANTU CALON PASANGAN SUAMI DAN ISTRI DI KANTOR KUA MARBAU

Esti Cahya Ningsih¹, Siti Rahma Rambe², Abdurrahman³

Universitas Islam Negeri Sumtera Utara^{1,2,3}

E-mail: esticahyaningsih26@gmail.com

Info Artikel

Accepted:
Agustus 2022
Published:
Desember 2022

Abstract

The purpose of this study was to determine the marriage assistance program in which marriage readiness programs, early teaching and efforts to help married couples are planned by KUA Marbau employees. The research method used is a qualitative method by utilizing data collection procedures through interviews, observations and documentation. The correspondent of this research is the head of the Marbau KUA office. The results obtained that each prospective husband and wife preparation will be given direction by BP4 and Islamic religious counseling at the religious affairs office in the Marbau region. The material contains the privileges and commitments of husband and wife, joint families, and prospective partners are expected to come to the counseling. Following up on the findings of this study, the head of KUA Marbau should further optimize services to prospective husband and wife couples, so that prospective husband and wife couples receive full guidance

Keywords: *Counseling Techniques; Prenuptials; Prospective Couples.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui Pendampingan pernikahan yang dimana program kesiapan pernikahan, pengajaran dini dan upaya membantu pasangan menikah yang direncanakan oleh pegawai KUA marbau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan prosedur pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi koresponden dari penelitian ini ialah kepala kantor KUA Marbau. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa setiap calon suami dan istri persiapan akan diberikan arahan oleh BP4 dan konseling agama Islam di kantor urusan agama wilayah Marbau. Materi tersebut berisi tentang keistimewaan dan komitmen suami istri, keluarga bersama, dan calon pasangan diharapkan datang ke penyuluhan. Menindaklanjuti temuan penelitian ini maka, kepala KUA marbau sebaiknya lebih mengoptimalkan layanan kepada calon pasangan suami dan istri, agar calon pasangan suami dan istri mendapatkan bimbingan secara penuh

Kata Kunci : *Teknik Konseling; Pranikah; Calon Pasutri.*

PENDAHULUAN

Manusia yang unik dalam situasi mereka sebagai makhluk ramah yang bergantung pada orang yang berbeda. Dengan cara ini, orang dalam banyak kasus dibicarakan di kalangan yang berbeda, baik skolastik maupun ahli. Praktis semua perusahaan yang lebih tinggi berkonsentrasi pada individu, pekerjaan, dan isu-isu yang dilihat oleh orang-orang, masyarakat dan iklim di mana mereka tinggal. Orang-orang dibawa ke dunia di bumi dilengkapi dengan alasan, kontemplasi dan sentimen. Dengan pengaturan ini, manusia menjadi hewan terbaik mutlak dan diperintahkan oleh Allah SWT sebagai pionir di dunia ini. Bagaimanapun, dengan pengaturan, pertimbangan dan perasaan bahwa orang-orang juga diliputi oleh beraneka macam masalah, apalagi dikatakan bahwa orang adalah manusia dengan banyak masalah, dua masalah dalam keluarga dan sosial. Sebelum masuk ke dalam keluarga, pernikahan adalah sesuatu yang harus diselesaikan. dilihat oleh masing-masing individu.

Pernikahan ialah tindakan awal yang perlu dikewati oleh pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ajaran agama (Islam) serta akan mencapai niat tersebut dibutuhkan pembinaan dan pembinaan sejak dini bagi pasangan yang

akan menikah untuk lebih siap. Menelusuri bahtera keluarga yang bakal dilalui barengan dan menganggap saat suatu konflik keluarga ada kesalahan yang berakibat pada masalah yang terpisah atau berbeda, juga penting untuk membina administrasi bimbingan keluarga, sehingga pengaturan dapat dilacak sesuai aturan Islam (Wulan, 2021).

Perkawinan adalah hubungan antara dua individu atau seorang pria dan seorang wanita yang diikuti sebab perpaduan dua keluarga dengan berbagai dasar keuangan, sosial dan berbeda. Secara mental, pernikahan diharapkan menyatukan beberapa orang secara tulus dengan berbagai kualitas yang dalam pergaulan ini membutuhkan perjuangan yang besar karena pada umumnya manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Pranikah adalah pengaturan informasi, pemahaman, kemampuan, dan peningkatan kesadaran kepada remaja yang memenuhi syarat usia, keluarga dan

kehidupan sehari-hari. (Perdirjen Gumas Islam No: PJ.II/542/Tahun 2013).

Pembinaan tersebut diharapkan dapat membangun kapasitas dan pemahaman anak-anak/kehidupan sehari-hari dalam memahami keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan tingkat penurunan, perpisahan, dan perilaku agresif di rumah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dilihat dari hubungan yang tulus, cocok untuk mendorong keluarga yang menyenangkan, tenang dan ceria dan siap untuk memenuhi kebutuhan yang mendalam dan material dengan cara yang menyenangkan dan disesuaikan, sarat dengan suasana persahabatan antara keluarga batin dan keluarga. Keadaannya saat ini, dan siap untuk memahami, memperluas, dan mengamalkan sisi-sisi kehidupan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah (Dirjen Bimas Islam, 2013).

Sebuah pernikahan bukan hanya tentang kekhidmatan, namun meliputi kesiapan fisik dan mental setiap pasangannya. Saat individu berkeinginan menikah, jelas memasuki satu kehidupan lagi serta semua yang langsung terkait dengan pernikahan. Hurlock menguraikan bahwa pernikahan adalah kewajiban jiwa dan pertemuan dua individu terbalik yang dihormati dan dirayakan di bawah jaminan pedoman dan Tuhan Yang Maha Esa. Kegembiraan dalam pernikahan adalah fantasi setiap pasangan. Selain itu,

pernikahan itu cenderung sebagai sesuatu yang serius dan besar. Status dalam pernikahan sangat mendasar dalam hal kehidupan sosial, keuangan, fisiologis dan mental. Tak sedikit pasangan yang berusaha mengabaikan status berhati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang menikah di usia dini (Triningtyas & Muhayati, 2017).

Kajian literatur terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Afwani, Nursyila, Desi Alawiyah (2015) dalam artikel yang berjudul "Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah di KUA Sinjai Selatan" Tuntutan pembinaan sejak dini karena keperluan setiap orang akan informasi, terutama mengenai perkawinan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah memiliki persiapan dan harus diturunkan dan terbiasa dengan cara mendekati keluarga yang menyenangkan sesuai keinginan semua orang, jadi yang mendasarinya di sini adalah untuk memperlakukan kecenderungan setiap orang dalam pernikahan dan merasakan berkeluarga sehari-hari yang akan dijalani nanti. Ada kesalahan oleh individu tertentu mengenai bagaimana memahami pasangan mereka setelah menikah, seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang tertentu hanya sebagian kecil yang dapat diabaikan tetapi jika dilakukan terus-menerus akan mematikan bagi kehidupan rumah tangga.

Maka dalam penelitian ini yang berjudul Peran teknik-teknik konseling pra nikah dalam membantu calon pasutri Kecamatan Marbau, intinya adalah untuk mengetahui bahwa pekerjaan pendampingan dini sangat persuasif bagi pasangan calon untuk melanjutkan kehidupan pernikahan, sehingga mereka memiliki pengaturan ketika mereka telah menjalin hubungan keluarga, diberikan pengaturan agar mereka dapat bertindak dengan baik, dapat mengatasi masalah dengan baik tanpa kebiadaban.

Pasangan calon pengantin dikepong, terutama ditujukan untuk thaharoh, khususnya pembersihan, ini diterapkan karena banyak pasangan yang direncanakan tidak melihat cara membersihkan diri, sehingga pendidik BP4 membimbing pasangan yang akan datang dari hal-hal sederhana ke hal-hal besar. Dimana pembinaan dan arahan dasar adalah 10 hari.

Permasalahan yang dialami ialah jika melakukan penyuluhan kepada calon pasangan suami dan istri masih ada hambatan yang dialami yaitu pemberian layanan kepada calon pasangan suami yaitu layanan informasi mengenai pernikahan. Dalam mengatasi masalah tersebut, strategi syafaat, arahan dilakukan dan jika tidak dapat ditaklukkan maka kasus tersebut dipindahkan ke pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi yang sah, instrumen pada penelitian ini peneliti menentukan beberapa metode pengumpulan informasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Subyek dalam penelitian ini adalah langsung sebagai pendidik/petinggi KUA apabila sumber data adapun membuat dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan administrasi pengarah awal atau kursus untuk calon pengantin. Agar pemeriksaan benar-benar bertanggung jawab, para pegawai kantor urusan agama awalnya memeriksa data informasi dengan hati-hati.

Observasi penelitian ini dilakukan agar mengetahui kondisi kantor urusan agama dan pelayanan di kantor urusan agama marbau, wawancara dilakukan agar melihat persiapan, tujuan layanan, evaluasi kemudian tindaklanut. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 22-24 juni 2022, di jalan gajah mada No. 40 kecamatan marbau. Populasi penelitian ini adalah kepala kantor urusan agama marbau. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik pemeriksaan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami di dalam perkawinan

Hasil penelitian ini ialah materi yang disampaikan pertama kepada pasangan yang akan menikah, pasangan adalah panduan bagi pasangan dan keluarganya, namun mengenai masalah bisnis keluarga yang penting untuk dipilih oleh suami dan istri bersama. Pasangan itu harus membayar mahar. Suami/istri berkewajiban untuk menjaga rumah tangganya yang lebih baik dan memberikan setiap kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kapasitasnya. Suami istri wajib memberikan kedamaian bagi pasangannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari data tentang pernikahan dan kekeluargaan dan bernilai bagi agama dan negara. Tepat santunan suami bertanggung jawab: Kiswah dan tempat tinggal untuk pasangannya, biaya keluarga, biaya perawatan dan pengobatan untuk anak, biaya sekolah untuk anak-anak. Suami harus memiliki tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, atau mantan yang sedang iddah. (Syukri & Nasution, 2015)

Kewajiban istri didalam perkawinan

Pertama, seorang istri harus tunduk pada pasangannya, kepatuhan istri kepada pasangannya adalah pertimbangan yang

sangat penting dalam memahami keluarga sakinah. Kedua pasangan ini menjaga kesucian keluarga karena pada dasarnya istri tidak perlu bekerja di luar rumah seperti kantor, bank, dan organisasi lainnya. Berdasarkan kewajiban tersebut, pasangan berkewajiban untuk menjauhkan diri dari semua kesalahan dan demonstrasi yang tidak pantas dalam keluarga. Ketiga, menjaga amanah, suami wajib menjaga amanah suami baik harta maupun kehormatannya. Keempat, selesaikan pekerjaan rumah dengan baik sambil tetap mengikuti kondisi dan iklim keluarga sebanyak yang bisa diharapkan. Kewajiban dan komitmen ini adalah komitmen yang sesuai, dengan alasan bahwa pasangan berkewajiban untuk menghasilkan uang (Asmuni & Khoiri, 2017).

Mewujudkan Keluarga SAMAWA

Berdasarkan hasil keterangan kepala kantor KUA Marbau setiap calon pasutri diberi penyuluhan kepada masyarakat kemacatan Marbau terkait mewujudkan keluarga samawa, bahwa keluarga Sakinah ialah keluarga yang memiliki ketenangan dalam mendorong sebuah keluarga, kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang teratur. Sebagai masyarakat umum, keluarga sakinah merupakan pusat interaksi peningkatan tatanan sosial yang terdiri dari komponen keluarga, keluarga terbentuk dari komponen individu. Jadi, jika kerabatnya terdiri dari orang-orang

yang saleh, maka keluarga tersebut dinyatakan sebagai keluarga sakinah. Selain itu, dengan asumsi setiap keluarga menciptakan kenyamanan, itu akan membuat kekuatan dalam pernikahan. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah istilah sekaligus ajakan yang dalam banyak hal diucapkan dan dinanti oleh umat Islam yang akan menikah, khususnya di Indonesia. Keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak diragukan lagi bukanlah ucapan dasar dalam contoh Islam. (Sholahuddin Ashani, 2021)

Keluarga sakinah yaitu keluarga dengan penuhkeaguman dan kasih sayang. Tiada suami istri yang tidak mempertahankan bahwa keluarganya harus senang. Meski begitu, tidak kecil pasutri yang gagal dalam pernikahan atau keluarganya, karena terus-menerus didatangi ujian & penyisihan. Selain sakinah, Al-Qur'an menyampaikan dua kata yang berbeda di kaitannya dengan bahtera rumah tangga, yaitu mawaddah dan warahmah. Menurut jargon, *mawaddah berasal dari fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang berarti cinta dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang artinya sayang. (Kholik, 2019)

Sehingga dapat diduga bahwa arti keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah Sakinah yang berasal dari bahasa

Arab yang berarti ketenangan, kenyamanan, keamanan atau kerukunan. Sesuatu yang bertentangan dengan ketenangan atau kedamaian adalah keterkejutan, keresahan, pemusnahan. Sesuai dengan makna kata, keluarga sakinah mengandung arti keluarga yang di dalamnya terdapat keharmonisan, ketenteraman, keamanan, dan ketentruman antar kerabat. Keluarga sakinah adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan keluarga yang penuh keributan dengan gejolak, keraguan, dan kerusakan. Kita lihat keluarga yang tidak sakinah, misalnya keluarga yang penuh dengan pertengkaran, keragu-raguan di antara sesama, dan potensi pertengkaran yang bisa memicu perpisahan (Sholahuddin Ashani, 2021).

Thaharah (Bersuci)

Materi tentang thaharah ini juga diberikan kepada calon pasutri di kecamatan Marbau, taharah secara harfiah berasal dari kata Thohur yang berarti menghaluskan atau membersihkan. Secara istilah, disinfeksi hadas, baik hadas besar dan kecil dan pemurnian dari najis yang meliputi tubuh, pakaian, dan noda, Taharah adalah kunci dan syarat untuk permintaan yang signifikan.

Setiap pasangan harus memiliki persyaratan untuk menerapkan taharah. Ada hal yang harus dipenuhi sebagai syarat substansial untuk bertaharah sebelum menyelesaikan perintah Allah. Syarat-

syarat wajib tersebut adalah: Islam, Akal, Balig, Memasuki waktu (mengucapkan doa fardhu), Tidak lengah, Tidak terbatas, Menghentikan siklus bulanan dan darah pasca-kehamilan, Ada air atau residu dari tanah surgawi, Mampu melakukannya sesuai kapasitas.(Syahida, 2016).

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Adapun faktor pendukung dan penghambat didalam kantor urusan agama Marbau ialah: pendukungnya itu ada pada sarana dan prasarana seperti pelaminan pernikahan, jadi calon pasutri yang ingin menikah di kantor KUA Marbau sudah tersedia pelaminan, kemudia faktor penghambat nya adalah dana dan pemberian bantuan mengenai pernikahan, karena ada calon pasutri yang tinggalnya diluar provinsi jadi sulit untuk memberikan bantuan kepada calon kedua mempelai, jadi solusi terkait hal itu kepala kantor urusan agama memberikan bantuan pengetahuan saat akad nikah dengan waktu seadannya, agar calon pasutri keduanya paham mengenai pernikahan.

Tekhnik –TeknikKonseling

1). Partisipasi (perhatian)

Partisipasi adalah suatu keterampilan yang dipakai konselor untuk menarik perhatian konseli, membina mereka supaya dapat dengan bebas mengungkapkan/ mengekspresikan keluhan yang mereka rasa dihargai dan apa yang mereka rasakan dan lakukan. Menciptakan suasana

konseling. Keterampilan partisipasi meliputi postur, kontak mata, dan mendengarkan.

2). Pembukaan

Pembukaan adalah cara untuk memulai konseling sejak dini. Ada banyak yang perlu dilakukan konselor saat menggunakan keterampilan pembukaan seperti menerima kedatangan konseli, membahas hal yang biasa, dan mengarahkan pembahasan yang netral ke awal konseling.

a. Penyambutan

1. Verbal

Konselor mengucapkan atau menjawab salam, menanyakan nama konseli, mengizinkan konseli untuk duduk, dll.

2. Nonverbal

Konselor membuka pintu ruang konseling, berjabat tangan, senyum ikhlas, mengarahkan klien menuju tempat duduk, memberi klien tempat duduk yang lebih baik, duduk lah setelah klien duduk, dll.

b. Pembicaraan Topik Netral

1. Pembahasan Netral ialah suatu pembicaraan yang bersifat umum serta tidak menyinggung perasaan klien.

2. Bahan topik netral antara lain suasana nyaman di lingkungan klien, hobi klien, hal-hal atau gambar-gambar yang ada di ruang konseling, potensi lingkungan asal klien, dll.

3). Penerimaan

Penerimaan adalah keterampilan yang dipakai konselor untuk memperlihatkan minat dan pemahaman tentang apa yang telah dijelaskan klien.

4). Repetition (ulangi)

Pengertian pengulangan (repetition) ialah teknik yang dipakai konselor untuk mengulangi (sedikit atau seluruhnya) apa yang dilihat perlu oleh klien.

5). refleksi emosi

Refleksi emosional adalah cara yang diterapkan konselor untuk merefleksikan emosi/tingkahlaku di balik ucapan klien (Mahmud & Sunarty, 2012).

6). Clarification

Clarification (klarifikasi) ialah keterampilan yang dipakai agar mengungkapkan kembali isi penjelasan klien dengan menggunakan kata-kata yang lebih di fahami dan jelas.

7). Paraphrasing

Paraphrasing adalah perkataan konselor untuk bertanya kembali esensi dari perkataan klien.

8). Tersusun

Penataan adalah proses dimana seorang konselor menetapkan batas-batas untuk sifat-sifat umum konseling, batas-batas, dan tujuan, terutama untuk hubungan tertentu. Desain struktural menyediakan kerangka kerja atau arahan perawatan bagi mereka yang mencari

saran. Dalam diskusi antara orang yang meminta nasihat dan konselor, Anda perlu mengatur (batas waktu), topik atau masalah (batas topik), dan tindakan (batas tindakan).

9). Memimpin (arah)

Mengarahkan ialah keterampilan yang dipakai konselor untuk memindahkan pernyataan klien dari satu titik ke titik lain. Keterampilan ini selalu disebut sebagai keterampilan bertanya disebabkan ada banyak frasa pertanyaan yang terkait dengan penggunaannya. Tujuan dari keterampilan briefing ini adalah untuk mendorong klien untuk menanggapi percakapan, terutama di awal pertemuan.

10) Diam

Teknik diam digunakan oleh konselor ketika orang yang meminta nasihat diam. Konselor (1) kurang energi untuk meneruskan pembicaraan, (2) bingung harus berkata apa seterusnya, (3) konselor mengalami penolakan dan diam dalam percakapan. Ketika dihadapkan dengan pencari keheningan seperti itu, konselor sebenarnya tetap diam untuk sementara waktu, memberi pencari kesempatan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

11). Adanya keheningan

Dari sudut pandang konselor, proses konseling memiliki kelebihan. Artinya, mendorong konselor untuk berbicara dan membantu konselor

memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Memperlambat kecepatan wawancara.

12). Kepastian (meyakinkan)

Reassurance adalah keterampilan komunikasi dasar konseling yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi konseling. Ada tiga jenis dukungan memaksa yang dapat diberikan kepada mereka yang mencari nasihat: (1) Dukungan persuasif sebelum orang yang mencari nasihat bertindak atau melakukan sesuatu (keamanan prognosis), (2) Dukungan persuasif setelah orang yang mencari nasihat bertindak (keamanan *postdiction, feeling*), (3) Dukungan dukungan persuasif. Ketika seseorang yang mencari nasihat mengalami atau menghadapi bencana (keyakinan objektif). Dukungan prediktif (*predictive relief*) diberikan oleh konselor ketika dia menyatakan bahwa dia akan melaksanakan rencana tindakan yang positif.

13). Penolakan

Untuk mendapatkan informasi yang sah, pada penelitian ini analisis menentukan beberapa metode pengumpulan informasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

14). Nasehat (saran/nasihat)

Konseling adalah suatu keterampilan yang dipakai seorang konselor untuk memberikan nasehat dan sugesti kepada klien, yang dapat membuat

lebih jelas dan lebih pasti dengan yang klien lakukan.

15). Ringkasan (Ringkasan / Kesimpulan)

Rangkuman (*conclusion*) adalah suatu keterampilan yang dipakai oleh seorang konselor untuk menyimpulkan atau meringkas apa yang telah dikatakan klien dalam proses komunikasi konseling.

16). Konflik (oposisi)

Konflik adalah keterampilan yang dipakai konselor untuk mengidentifikasi kesenjangan, ketidaksesuaian, atau ketidaksesuaian pada kliennya, dan konselor memberikan umpan balik kepada kliennya.

17). Interpreter (penerjemah)

Interpretasi adalah suatu keterampilan yang dipakai seorang konselor yang menafsirkan/menganggap dan memahami perilaku klien dengan mengkomunikasikannya kepada klien. Selain itu, dalam penafsir, konselor menggali makna dan makna di balik kata-kata klien atau di balik tindakan/tindakan yang diceritakan.

18). Pengakhiran

Penutup adalah suatu keterampilan/teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk mengakhiri suatu sesi konseling. Akhiri pada pertemuan berikutnya atau dilanjutkan karena sesi konseling telah benar-benar berakhir. (Mulawarman, 2017).

Konseling Pranikah

Konseling terkadang disebut juga dengan konseling karena terletak pada Peraturan Perkawinan Kemendiknas nomor Dj. Nopember 491, 2009, dalam hal calon pengantin dalam Pasal 1 (2), konseling pranikah adalah untuk membekali keluarga dengan pengetahuan untuk segera memberikan perawatan, pengertian dan keterampilan. meningkat. Pengantin terlibat dalam kehidupan keluarga. Ke depan, W.S. Winkel mengatakan konseling yang bijaksana dan kegiatan adaptasi pasangan masa depan oleh ahli fisiologi adalah penting, tetapi mediasi bersifat fisiologis dan tidak ada hubungannya dengan masalah medis dan keuangan. Bimbingan pranikah bukan hanya misi birokrasi Biro Agama (KUA), tetapi juga misi bersama psikolog dan otoritas lainnya untuk membangun keluarga yang harmonis dan produktif bagi calon pengantin. Kami akan bekerja sama untuk memberikan panduan untuk Anda. Selain itu, efek sinergis dari banyak pihak untuk menekan angka perceraian dan berpotensi melakukan tindakan kriminal. Keharmonisan rumah memiliki implikasi universal bagi peningkatan kualitas generasi mendatang, sedangkan kebisingan dan gejolak lingkungan setidaknya merupakan faktor genetik dan genetik

Oleh karena itu, dalam program konseling pranikah, persekutuan memiliki

beberapa tujuan tertentu. Pertama adalah perubahan sikap. Kedua, membangun pola pikir positif. Ketiga, menyelesaikan masalah. Keempat, efisiensi pribadi. Oleh karena itu, pelestarian program konseling pranikah ini perlu ditingkatkan dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan teknologi di zamannya. Hal ini untuk menambahkan elemen teknologi sebagai program kelancaran untuk memfasilitasi sosialisasi dan integrasi masyarakat, memastikan keberhasilan dalam kecepatan akses. Dari aktivitas dan operasi.,(Nurintan Muliani Harahap, 2021)

Calon Pasutri

Calon pasutri adalah sepasang insan yang akan menjadi pasangan suami istri dimana akan menghadapi bahtera rumah tangga serta pasangan yang akan melakukan ibadah yang sangat lama yaitu pernikahan. Yang dimana sepasang insane ini sudah memiliki rasa percaya diri untuk hidup dengan pujaan hatinya. Calon pasangan suami istri akan di bombing oleh bp4 agar kehidupan rumah tangga lebih harmonis, serta lebih menuju kearah keluarga yang di ridhoi Allah SWT.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak adanya sampel. Hasil penelitian terhadap layanan konseling pranikah di kantor urusan agama marbau belum optimal sehingga banyak calon suami istri yang belum mendapatkan

bimbingan konseling pranikah secara penuh

Meskipun demikian penelitian ini menjadi saran kepada pegawai kantor urusan agama marbau, Saran tersebut adalah adanya teknik- teknik konseling pranikah yang bisa di terapkan pada calon pasangan suami dan istri agar lebih baik dalam penerimaan calon pasangan dan lebih mudah di terapkan serta calon pasangan suami dan istri lebih mudah memahami apa yang di maksud oleh konselor yang akan memberikan layanan konseling.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan, sehingga bisa diambil kesimpulan yang menjelaskan bahwa peran dan teknik-teknik konseling pranikah sangat di butuhkan bagi calon pasutri ,karena ada perbedaan bagi calon pasutri yang tidak dapat bimbingan dengan calon pasutri yang dapat bimbingan. Yang dimana bimbingan konseling pranikah ini adalah bekal yang akan menjadi pedoman calon pasutri dalam menghadapi segala masalah yang akan di hadapi dalam rumah tangga. Dalam bimbingan konseling pranikah di kantor urusan agama marbau sangat berperan aktif dalam membimbing calon pasutri, baik dalam bimbingan akan adanya keraguan dari salah satu calon pengantin sampai kepada membimbing

perkara bersuci, karena dalam mina rumah tangga sepasang suami istri harus faham hal-hal yang menurut mereka sangat mudah di lalukan. Begitu juga tentang cara meghadapi pasangannya masing-masing.

Hampir 100% calon pasutri di kantor urusan agama kecamatan marbau mendapatkan bimbingan pranikah. Yang dimana sangat menghasilkan hal yang positif, banyak tanggapan yang baik sehingga mereka tidak lagi ragu ketika memulai kehidupan berkeluarga, sertatujuan yang paling utama dalam menjalin hubungan keluarga adalah membina rumah tangga yang sakinah ,mawaddah dan warrahmah. Semenjak di terapkannya bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan marbau ini banyak hal positif dimana masalah pernikahan dapat di selesaikan dengan cara yang baik, meminimalisir tingkat perceraian, serta meminimalisir tingkat pernikahan dini. Seperti pengertiannya bimbingan yaitumengarahkan seseorang untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afwani, N., & Alawiyah, D. (2015). *Optimalisasi Program Kerja BP4 Melalui Strategi Konseling Pranikah di KUA Sinjai Selatan*. 5–8.
- Asmuni, & Khoiri, N. (2017). *HUKUM KEKELURGAAN ISLAM* (E. B. Madya (ed.)). Wal Ashri Publishing.
- Dirjen Bimas Islam. (2013). *Peraturan*

- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542.* 1–22.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 108–126.
- Mahmud, A., & Sunarty, K. (2012). Mengenal Teknik-Teknik Bimbingan Dan Konseling. In *Badan Penerbit UMN*.
- Mulawarman. (2017). Buku Ajar Pengantar Keterampilan Dasar Konseling bagi Konselor Pendidikan. *Universitas Negeri Semarang, May*, 1–54.
- Nurintan Muliani Harahap. (2021). Konseling Pra-Nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur'an Dalam Meminimalisir Perceraian. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 51–64.
- Sholahuddin Ashani, M. M. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2, 54–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>
- Syahida, D. (2016). *Berbagai Langkah dan Keuntungan Sampingan dari Ibadah Thaharah*. 4, 1–12.
- Syukri, M., & Nasution, A. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63–80.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 3(1), 28–32. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>
- Wulan, R. (2021). Problematika Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling Perkawinan dan Keluarga Kua Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. *Jurnal Pasopati*, 3(2), 103–111.